



**PUTUSAN**  
Nomor 200 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**GUNAWAN YULIANTO**, bertempat tinggal di Jalan AM Sangaji, Nomor 29, RT 003, RW 004, Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudolf Ferdinand Purba Siboro, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Rudolf Ferdinand Purba Siboro, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Dukuh Pakis III, Nomor 28, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **YOHAN LISTYO SURYADI**, bertempat tinggal di Jalan Maspati VI/23-25, RT 005, RW 006, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. **CV. CAHYO NUGROHO JATI**, berkedudukan di Jalan Solo-Baki, KM. 3, Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
3. **TATANG TARYANA, S.H.**, bertempat tinggal di Rungkut Megah Raya M7, Lantai 2, Jalan Raya Kali Rungkut, Nomor 1-3, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
4. **PT CAHAYA CITRA ALUMINDO**, berkedudukan di Dumar Industri, Nomor B-38, Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. LAURENTIUS RANDY**, bertempat tinggal di Maspati VI/23-25,  
RT 005 RW 006, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan,  
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

**6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH**, berkantor di  
Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 310, Ngepeng Sidorejo,  
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa  
Tengah;

Para Termohon Kasasi, dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat  
III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat  
dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kesepakatan Untuk Jual Beli  
Perusahaan tertanggal 25 Agustus 2016;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada  
Penggugat atas Perjanjian Kesepakatan Untuk Jual Beli Perusahaan tertanggal  
25 Agustus 2016;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I memiliki kewajiban atau prestasi untuk  
membayar kepada Penggugat sebesar Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar  
dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat  
sebesar Rp100.000.000,00 x 34 bulan: Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat  
ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar  
Rp11.200.000.000,00 x 0,5% per bulan (6% per tahun/12 bulan) =

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt/2023



Rp56.000.000,00/bulan (lima puluh enam juta rupiah per bulan) terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo sampai dengan putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yaitu:

1. Sebidang tanah dan bangunan luas 1.075 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Gedangan, Surat Ukur Nomor 418/Gedangan/2000 tertanggal 14 Maret 2000 dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 788/Gedangan, Surat Ukur Nomor 8763/1982 tertanggal 19 Oktober 1982,

sebelah selatan : saluran air,

sebelah barat : tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2061/Gedangan, Surat Ukur Nomor 14485/1994 tertanggal 11 November 1994,

sebelah timur : tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 787/Gedangan, Surat Ukur Nomor 417/Gedangan/2000 tertanggal 14 Maret 2000;

2. Sebidang tanah dan bangunan luas 1.065 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 787/Gedangan, Surat Ukur Nomor 417/Gedangan/2000 tertanggal 14 Maret 2000 dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : tanah milik Alm. H. Slamet,

sebelah selatan : saluran air,

sebelah barat : tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Gedangan, Surat Ukur Nomor 418/Gedangan/2000 tertanggal 14



Maret 2000,

sebelah timur : tanah milik Tanawi;

3. Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.281 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 788/Gedangan, Surat Ukur Nomor 8763/1982 tertanggal 19 Oktober 1982, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : Jalan Raya Baki-Solo,

sebelah selatan : tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Gedangan, Surat Ukur Nomor 418/Gedangan/2000 tertanggal 14 Maret 2000,

sebelah barat : tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2061/Gedangan, Surat Ukur Nomor 14485/1994 tertanggal 11 November 1994,

sebelah timur : tanah milik Alm. H. Slamet;

4. Sebidang tanah dan bangunan seluas 4.850 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2061/Gedangan, Surat Ukur Nomor 14485/1994/ tertanggal 11 November 1994, dengan batas-batas:

sebelah utara : Jalan Raya Baki-Solo,

sebelah selatan : jalan kecil,

sebelah barat : tanah milik PT Tong Mas,

sebelah timur : tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Gedangan, Surat Ukur Nomor 418/Gedangan/2000 tertanggal 14 Maret 2000 serta tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 788/Gedangan, Surat Ukur Nomor 8763/1982/tertanggal 19 Oktober 1982;

8. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mematuhi putusan ini;

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsider:

Jika Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
3. Mengenai kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian lisan antara Penggugat Rekonvensi I dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan rincian biaya operasional CV. Cahyo Nugroho Jati kepada Para Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
  - Kelurahan Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, NIB 11170910.00148, luas 2,612 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00016/2002, Sertifikat Hak Milik Nomor 11170910101418;

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1571 Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, luas 112 m<sup>2</sup>, Surat Ukur 01666/legian/2020 NIB 22.03.04.08.01950;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1572 Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, luas 112 m<sup>2</sup>, Surat Ukur 01667/legian/2020 NIB 22.03.04.08.01951;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1573 Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, luas 72 m<sup>2</sup>, Surat Ukur 01668/legian/2020 NIB 22.03.04.08.01952;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1574 Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, luas 112 m<sup>2</sup>, Surat Ukur 01669/legian/2020 NIB 22.03.04.08.01953;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1575 Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, luas 112 m<sup>2</sup>, Surat Ukur 01670/legian/2020 NIB 22.03.04.08.01954;

Yang seluruhnya atas nama Go Joe Li atau Gunawan Yulianto (Tergugat Rekonvensi);

7. Mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat Rekonvensi I atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di:

- Kelurahan Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, NIB 11170910.00148, luas 2,612 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00016/2002, Sertifikat Hak Milik Nomor 11170910101418;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1571 Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, luas 112 m<sup>2</sup>, Surat Ukur 01666/legian/2020 NIB 22.03.04.08.01950;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1572 Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, luas 112 m<sup>2</sup>, Surat Ukur 01667/legian/2020 NIB 22.03.04.08.01951;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1573 Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, luas 72 m<sup>2</sup>, Surat Ukur 01668/legian/2020 NIB 22.03.04.08.01952;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1574 Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, luas 112 m<sup>2</sup>, Surat Ukur 01669/legian/2020 NIB 22.03.04.08.01953;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1575 Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, luas 112 m<sup>2</sup>, Surat Ukur 01670/legian/2020 NIB 22.03.04.08.01954;

Yang seluruhnya atas nama Go Joe Li atau Gunawan Yulianto (Tergugat Rekonvensi);

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK) (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan relatif tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan Putusan Sela Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Skh., tanggal 23 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat V tentang Kewenangan Mengadili Relatif;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguk biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Skh., tanggal 2 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk melunasi pembayaran pelepasan saham sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk melakukan pembayaran kepada para pihak ketiga nonbank dengan jumlah maksimal hingga Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) melalui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar bunga kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah  $\frac{1}{2} \% \times$  Rp4.000.000.000,00 = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 4.850 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2061/Gedangan, Surat Ukur Nomor 14485/1994 tertanggal 11 November 1994 atas nama pemegang hak adalah Insinyur Yohan Listyono Suryadi (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), dengan batas-batas:
  - sebelah utara : Jalan Raya Baki-Solo,
  - sebelah selatan : jalan kecil,
  - sebelah barat : tanah milik PT Tong Mas,
  - sebelah timur : tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Gedangan, Surat Ukur Nomor 418/Gedangan/2000 tertanggal 14 Maret 2000 serta tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 788/Gedangan, Surat Ukur Nomor 8763/1982 tertanggal 19 Oktober 1982;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menghukum Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan Tergugat VI Konvensi untuk mematuhi isi putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat V Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.704.700,00 (empat juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang telah memberikan Putusan Nomor 183/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 16 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Tergugat I dan V Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 2 Maret 2022, Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Skh yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I dan V Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Memerintahkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Skh, tanggal 17 Februari 2022 *jo* Berita Acara Sita Jaminan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Skh tanggal 24 Februari 2022 atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.850 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana dalam SHM Nomor 2061/Gedangan, Surat Ukur Nomor 14485/1994 tertanggal 11 November 1994, atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak adalah Insinyur Yohan Listyono Suryadi (Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) dengan batas-batas:

sebelah utara : Jalan Raya Baki – Solo,  
sebelah selatan : jalan kecil,  
sebelah barat : tanah milik Tong Mas,  
sebelah timur : tanah dan bangunan sebagaimana dalam  
Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Gedangan, Surat  
Ukur Nomor 418/Gedangan/2000 tertanggal 14  
Maret 2000 serta tanah dan bangunan dalam  
Sertifikat Hak Milik Nomor 788/Gedangan, Surat  
ukur No 876/1982 tertanggal 19 Oktober 1982;

diperintahkan untuk diangkat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Pembanding semula Penggugat I dan II Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/2022/Kas jo. Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Skh jo. Nomor 183/Pdt/2022/PT Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya memohon:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 183/PDT/2022/PT SMG., tanggal 16 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 85/PDT.G/2021/PN SKH tanggal 2 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat V Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kesepakatan Untuk Jual Beli Perusahaan tertanggal 25 Agustus 2016;
3. Menyatakan Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I Konvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi atas Perjanjian Kesepakatan Untuk Jual Beli Perusahaan tertanggal 25 Agustus 2016;
4. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I Konvensi memiliki kewajiban atau prestasi untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi sebesar Rp100.000.000,00 x 34 bulan: Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah);
6. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I Konvensi untuk membayar bunga kepada Pemohon Kasasi semula

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat Konvensi sebesar Rp11.200.000.000,00 x 0,5% perbulan (6% pertahun/12 bulan) = Rp56.000.000,00/bulan (lima puluh enam juta rupiah per bulan) terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo sampai dengan putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yaitu:

1. Sebidang tanah dan bangunan luas 1.075 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Gedangan, Surat Ukur Nomor 418/Gedangan/2000 tertanggal 14 Maret 2000 dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 788/Gedangan, Surat Ukur Nomor 8763/1982 tertanggal 19 Oktober 1982,

sebelah selatan : saluran air,

sebelah barat : tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2061/Gedangan, Surat Ukur Nomor 14485/1994 tertanggal 11 November 1994,

sebelah timur : tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 787/Gedangan, Surat Ukur Nomor 417/Gedangan/2000 tertanggal 14 Maret 2000;

2. Sebidang tanah dan bangunan luas 1.065 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 787/Gedangan, Surat Ukur Nomor 417/Gedangan/2000 tertanggal 14 Maret 2000 dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : tanah milik Alm. H. Slamet,

sebelah selatan : saluran air,

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat : tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Gedangan, Surat Ukur Nomor 418/Gedangan/2000 tertanggal 14 Maret 2000,

sebelah timur : tanah milik Tanawi;

3. Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.281 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 788/Gedangan, Surat Ukur Nomor 8763/1982 tertanggal 19 Oktober 1982, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : Jalan Raya Baki-Solo,

sebelah selatan : tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Gedangan, Surat Ukur Nomor 418/Gedangan/2000 tertanggal 14 Maret 2000,

sebelah barat : tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2061/Gedangan, Surat Ukur Nomor 14485/1994 tertanggal 11 November 1994,

sebelah timur : tanah milik Alm. H. Slamet;

4. Sebidang tanah dan bangunan seluas 4.850 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2061/Gedangan, Surat Ukur Nomor 14485/1994/ tertanggal 11 November 1994, dengan batas-batas:

sebelah utara : Jalan Raya Baki-Solo,

sebelah selatan : jalan kecil,

sebelah barat : tanah milik PT Tong Mas,

sebelah timur : tanah dan bangunan sebagaimana dalam sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Gedangan, Surat Ukur Nomor 418/Gedangan/2000 tertanggal 14 Maret 2000 serta tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 788/Gedangan, Surat Ukur Nomor 8763/1982/tertanggal 19 Oktober 1982;

8. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Konvensi untuk mematuhi putusan ini;
9. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
11. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Termohon Kasasi semula Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi V untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang, dalam hal ini *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VI memang tidak melakukan wanprestasi kepada Penggugat, namun Tergugat II sampai dengan Tergugat VI memiliki kaitan erat dalam pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* dan *obscuur libel* adalah tidak tepat dan harus dibatalkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I terikat dalam suatu Perjanjian Kesepakatan Untuk Jual Beli Perusahaan tanggal 25 Agustus 2016 dimana Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli dengan objek jual beli perusahaan yaitu CV Cahyo Nugroho Jati;

Bahwa jual beli tersebut meliputi aset perusahaan, pelepasan saham serta hutang kepada bank dan pihak selain bank;

Bahwa Penggugat telah membuktikan bahwa Tergugat I belum memenuhi sebagian kewajibannya kepada Penggugat yaitu pembayaran pelepasan saham dan pembayaran hutang kepada pihak selain bank, sehingga sudah tepat putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menyatakan Tergugat I wanprestasi dan dihukum untuk melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat II sampai dengan Tergugat VI bukan pihak dalam perjanjian jual beli perusahaan tersebut, maka sudah tepat putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menghukum Tergugat II sampai dengan Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada putusan;

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota Majelis Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya, dengan ditariknya CV Cahyo Nugroho Jati (objek perjanjian) sebagai Tergugat II, Tatang Taryana, S.H., sebagai Tergugat III, PT Cahaya Citra Alumindo sebagai Tergugat IV, Laurentius Randy sebagai Tergugat V dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagai Tergugat VI di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita gugatan tidak diuraikan secara jelas apa yang dilakukan Para Tergugat tersebut sehingga merugikan hak Penggugat, dan pula di dalam petitum gugatan angka 8 (delapan), Penggugat mohon agar menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mematuhi putusan ini, terhadap petitum seperti ini tidak lazim untuk Para Tergugat karena Para Tergugat adalah pihak yang ditarik atau digugat karena perbuatannya dianggap melanggar hak Penggugat sehingga dituntut pertanggungjawabannya, sedangkan Turut Tergugat adalah pihak yang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak Penggugat akan tetapi wajib tunduk pada putusan Pengadilan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 639 K/SIP/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)". Oleh karena alasan kasasi tidak berdasar hukum, maka permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUNAWAN YULIANTO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 183/Pdt/2022/PT SMG tanggal 16 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Skh tanggal 2 Maret 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi I merupakan pihak yang senyatanya kalah, maka Termohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUNAWAN YULIANTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 183/Pdt/2022/PT SMG., tanggal 16 Juni 2022 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Skh., tanggal 2 Maret 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk melunasi pembayaran pelepasan saham sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk melakukan pembayaran kepada para pihak ketiga nonbank dengan jumlah maksimal hingga Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) melalui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar bunga kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah  $\frac{1}{2} \% \times$  Rp4.000.000.000,00 = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslaq*) atas sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 4.850 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2061/Gedangan, Surat Ukur Nomor 14485/1994 tertanggal 11 November 1994 atas nama pemegang hak adalah Insinyur Yohan Listyono Suryadi (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), dengan batas-batas:

- sebelah utara : Jalan Raya Baki-Solo,
- sebelah selatan : jalan kecil,
- sebelah barat : Tanah milik PT Tong Mas,
- sebelah timur : tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Gedangan, Surat Ukur Nomor 418/Gedangan/2000 tertanggal 14 Maret 2000 serta tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 788/Gedangan, Surat Ukur Nomor 8763/1982 tertanggal 19 Oktober 1982;

7. Menghukum Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan Tergugat VI Konvensi untuk mematuhi isi putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya; Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat V Konvensi seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./  
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./  
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./  
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./  
Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt/2023